



# Jurnal Kajian Hukum dan Sosial

## Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

E-ISSN: ..... P-ISSN: .....

HR. Boonyamin St. 708, Purwokerto, Central Java, Indonesia.

🌐 [jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index](http://jos.unsoed.ac.id/index.php/jkhs/index) ✉ [jkhs@unsoed.ac.id](mailto:jkhs@unsoed.ac.id)

## PEMENUHAN HAK UNTUK DILUPAKAN BAGI KORBAN CYBERPORNOGRAPHY

Intan Yulindra Putri Darmawan

*Universitas Jenderal Soedirman*

**Vol.2 No.1 2025**

**Abstrak / Abstract**

**Corresponding Author:**

✉ [intan.darmawan@mhs.unsoed.ac.id](mailto:intan.darmawan@mhs.unsoed.ac.id)

**Submitted:** 14 Februari 2025

**Reviewed:** 21 Maret 2025

**Accepted:** 8 April 2025

**Kata Kunci :**

cyberpornography, Hak untuk dilupakan, perlindungan hukum.

**Sitasi :**

Darmawan, Intan Yulindra Putri  
*Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban Cyberpornography* 'Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 2,1 (2025), 5163,10.20884/1.jkhs.2025.2.1.15490

Perkembangan teknologi informasi dapat memberikan dampak negatif, salah satunya adalah maraknya kasus cyberpornography. Salah satu bentuk perlindungan cyberpornography adalah hak untuk dilupakan (right to be forgotten) yang memungkinkan individu untuk meminta penghapusan data pribadi yang beredar di internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada korban cyberpornography menurut hukum positif Indonesia saat ini dan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography. Penelitian ini merupakan penelitian dengan yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dalam penelitian ini, pengaturan perlindungan korban cyberpornography diatur dalam tiga regulasi yang berbeda yaitu Undang-Undang Pornografi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban cyberpornography semakin berkembang melalui perluasan aturan yang ada. Hak untuk dilupakan telah diatur dalam perundang-undangan namun dalam prakteknya belum pernah diaplikasikan dalam penegakan hukum. Untuk melindungi korban cyberpornography, edukasi tentang bahaya dan hak korban perlu ditingkatkan. Pemerintah juga harus menyediakan layanan terpadu untuk mendukung pemulihan korban. Hak untuk dilupakan ini perlu diterapkan dengan optimal sehingga dapat membantu mengurangi beban emosional dan psikologis yang dialami korban.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara fundamental. Internet, sebagai inovasi terpenting dalam era digital ini, telah merevolusi cara individu berinteraksi, berkomunikasi, dan mengakses informasi. Fenomena media sosial, yang tumbuh subur di atas infrastruktur internet, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, menawarkan platform bagi individu untuk terhubung, berbagi ide, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaatnya yang tak terhitung jumlahnya, media sosial juga membawa dampak negatif

yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah penyebaran konten ilegal, termasuk cyberpornography.

Cyberpornography, sebagai bentuk kejahatan siber yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi melalui media elektronik, telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat global. Kejahatan ini tidak hanya merusak moralitas dan nilai-nilai sosial, tetapi juga dapat menyebabkan dampak psikologis dan emosional yang mendalam bagi para korban, terutama anak-anak dan perempuan.<sup>1</sup> Kemudahan akses internet dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform media sosial telah memperburuk masalah cyberpornography, membuatnya semakin sulit untuk dikendalikan dan ditangani.<sup>2</sup> Penyebaran cyberpornography seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak privasi individu, eksploitasi seksual, dan bahkan perdagangan manusia. Para pelaku kejahatan ini sering menggunakan taktik manipulasi dan penipuan untuk menjerat korban, memaksa mereka untuk membuat atau mendistribusikan konten pornografi yang kemudian disebarluaskan tanpa persetujuan mereka.<sup>3</sup> Dampak dari penyebaran konten ini dapat sangat menghancurkan, merusak reputasi, hubungan sosial, dan kesehatan mental korban.

Perlindungan terhadap korban cyberpornography menjadi isu yang sangat penting dalam era digital ini. Negara-negara di seluruh dunia telah mengeluarkan berbagai undang-undang dan peraturan untuk menindak pelaku cyberpornography dan memberikan perlindungan bagi korban. Namun, efektivitas dari undang-undang ini seringkali terbatas karena sifat lintas batas dari kejahatan siber dan kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku.<sup>4</sup> Salah satu aspek penting dalam perlindungan korban cyberpornography adalah hak untuk dilupakan (right to be forgotten). Hak ini memberikan individu hak untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang tidak akurat, tidak relevan, atau melanggar privasi mereka dari hasil pencarian internet dan platform media sosial.<sup>5</sup> Dalam cyberpornography, hak untuk dilupakan sangat penting karena korban seringkali ingin menghapus jejak digital dari konten pornografi yang melibatkan mereka, agar dapat melanjutkan hidup mereka tanpa terus-menerus dihantui oleh masa lalu.

Hak untuk dilupakan telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam UU ITE, Pasal 26 ayat (3) memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi elektronik

---

<sup>1</sup> Krismiyarsi, 'Criminal Law Enforcement of Cyberporn/Cybersex in Order to Fighting Crime in Indonesia', *International Journal of Business, Economic and Law*, 2015.

<sup>2</sup> Zalzabila Armadani Purnama Sari, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 2022 <<https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4928>>.

<sup>3</sup> Arini Ferya Putri, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right to Be Forgotten Di Indonesia', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2022 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>>.

<sup>4</sup> Hwian Christianto, 'KONSEP HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK KORBAN REVENGE PORN BERDASARKAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020 <<https://doi.org/10.22146/jmh.51110>>.

<sup>5</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas and , Subekti, 'URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58954>>.

yang melanggar hak privasi mereka.<sup>6</sup> Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi korban cyberpornography untuk meminta penghapusan konten pornografi yang melibatkan mereka dari internet. Namun, pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghapus semua salinan konten pornografi yang tersebar di berbagai platform dan situs web. Konten pornografi dapat dengan mudah direplikasi dan disebarluaskan secara luas, sehingga menghapus semua salinannya menjadi tugas yang sangat sulit dan memakan waktu.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup dan batasan hak untuk dilupakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hak ini harus dibatasi untuk melindungi kebebasan berekspresi dan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi.<sup>7</sup> Sementara pihak lain berpendapat bahwa hak ini harus diberikan secara luas untuk melindungi privasi dan martabat individu. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menerapkan hak untuk dilupakan secara efektif.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk platform media sosial, mesin pencari, dan penyedia layanan internet. Platform media sosial dan mesin pencari memiliki kemampuan untuk menghapus konten yang melanggar hak privasi, namun mereka seringkali enggan untuk melakukannya karena alasan bisnis atau teknis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk memaksa platform media sosial dan mesin pencari untuk menghapus konten pornografi yang melibatkan korban cyberpornography.<sup>8</sup> Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai hak untuk dilupakan, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi platform media sosial dan mesin pencari yang tidak mematuhi peraturan tersebut.<sup>9</sup> Lembaga penegak hukum dapat membantu korban dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku penyebaran konten cyberpornography, serta memfasilitasi proses penghapusan konten dari internet.

Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak ini. Banyak korban cyberpornography yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penghapusan konten pornografi yang melibatkan mereka dari internet. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak untuk dilupakan dan cara untuk memperolehnya.<sup>10</sup> Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial bagi korban

---

<sup>6</sup> Muhammad Deckri Algamar and Aliya Ilysia Irfana Ampri, 'Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake', *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 2022 <<https://doi.org/10.24123/yustika.v25i01.5091>>.

<sup>7</sup> Mahsun Ismail, 'Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban', *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2019 <<https://doi.org/10.30595/jhes.v1i2.3734>>.

<sup>8</sup> Jomastin Hegel Siringoringo, 'Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2023 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71560>>.

<sup>9</sup> Antonia Regirma Chrisly Frellina, Naila Amatullah, and Salma Nur Azizah, 'Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan Uu ITE Dan Uu Pornografi', *Jurnal Kertha Semaya*, 2021.

<sup>10</sup> Deassy J A Hehanussa and Yonna Beatrix Salamor, 'Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Seksual', *Sabdamas*, 2019.

cyberpornography. Korban cyberpornography seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat penyebaran konten pornografi yang melibatkan mereka.<sup>11,12</sup> Oleh karena itu, diperlukan layanan konseling dan terapi yang memadai untuk membantu korban mengatasi trauma mereka dan membangun kembali kepercayaan diri mereka.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang mungkin terdampak. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik atau isu-isu yang memiliki kepentingan publik, hak untuk dilupakan mungkin perlu dibatasi untuk melindungi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang cermat antara hak privasi individu dan kepentingan publik yang lebih luas.<sup>13</sup> Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan aspek teknis. Penghapusan konten pornografi dari internet tidak selalu mudah dan dapat memakan waktu yang lama. Selain itu, konten yang telah dihapus dari satu platform atau situs web mungkin masih dapat ditemukan di platform atau situs web lainnya.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa konten pornografi yang melibatkan korban cyberpornography benar-benar dihapus dari internet.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan kerjasama internasional. Cyberpornography seringkali melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, sehingga penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban memerlukan kerjasama lintas negara. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bertukar informasi, melakukan investigasi bersama, dan mengekstradisi pelaku cyberpornography.<sup>15</sup> Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten pornografi secara otomatis, serta untuk melindungi privasi korban cyberpornography.<sup>16</sup> Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung pemenuhan hak untuk dilupakan.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan perubahan budaya di masyarakat. Budaya permisif terhadap pornografi dan seksisme dapat berkontribusi terhadap penyebaran cyberpornography dan meningkatkan risiko menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan penegakan norma-norma sosial yang menghormati hak-hak perempuan dan anak-anak. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen. Pemerintah dan parlemen perlu

---

<sup>11</sup> Kimberly A. Workowski, 'Centers for Disease Control and Prevention Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines', *Clinical Infectious Diseases*, 2015 <<https://doi.org/10.1093/cid/civ771>>.

<sup>12</sup> Frellina, Amatullah, and Azizah.

<sup>13</sup> M. Irfan Dwi Putra, 'Revenge Porn Dan Victim Blaming: Rumitnya Penanganan KGBO Di Indonesia', *The Columnist*, 2023.

<sup>14</sup> Hervina Puspitosari and Anggraeni Endah Kusumaningrum, 'VICTIM IMPACT STATEMENT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2021 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>>.

<sup>15</sup> Sayid Muhammad Rifqi Noval, 'MENIMBANG KEMBALI KEHADIRAN HAK UNTUK DILUPAKAN : PENERAPAN DAN POTENSI ANCAMAN', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.586>>.

<sup>16</sup> Okamaisya Sugiyanto, 'Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Prespektif Viktimologi', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2021 <<https://doi.org/10.22146/jwk.2240>>.

mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan cyberpornography, serta untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, pemerintah dan parlemen juga perlu mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada korban.

Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, menyediakan layanan dukungan dan pemulihan yang memadai, serta mengubah budaya masyarakat, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban cyberpornography. Dengan demikian, penanganan cyberpornography dan perlindungan terhadap korbannya, termasuk melalui pemenuhan hak untuk dilupakan, memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, teknologi, psikologi, sosial, dan budaya. Hanya dengan upaya yang terpadu dan berkelanjutan, harapannya dapat mengurangi dampak negatif cyberpornography dan memberikan keadilan serta pemulihan bagi para korban..

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography. Data yang digunakan meliputi data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti perundang-undangan, dan data sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui pemeriksaan data (*editing*), pemberian kode (*coding*), dan tabulasi data (*tabulating*). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang sistematis

## **PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Korban Cyberpornography Menurut Hukum Positif Indonesia Saat Ini**

Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian serius. Fenomena cyberpornography, sebagai bentuk kejahatan siber yang melibatkan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, telah menimbulkan dampak yang merugikan bagi individu yang menjadi korban. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban cyberpornography diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang bertujuan

untuk memberikan jaminan keamanan, keadilan, dan pemulihan bagi mereka yang terdampak.<sup>17</sup>

Salah satu landasan hukum utama dalam perlindungan korban cyberpornography adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, mengatur berbagai aspek terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum.<sup>18</sup> Dalam konteks cyberpornography, UU ITE memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku yang menyebarkan konten pornografi secara ilegal, serta memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Selain UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memiliki relevansi dalam perlindungan korban cyberpornography.<sup>19</sup> KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan cyberpornography, seperti pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelanggaran terhadap kesusilaan. Meskipun KUHP tidak secara spesifik menyebutkan cyberpornography, namun prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuannya dapat diterapkan untuk menjerat pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Meskipun UU PKDRT secara khusus mengatur kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, namun prinsip-prinsipnya dapat diperluas untuk mencakup kasus-kasus cyberpornography yang melibatkan kekerasan berbasis gender atau eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam hal ini, UU PKDRT dapat memberikan dasar hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi korban. Selain peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, Indonesia juga memiliki berbagai peraturan daerah yang mengatur tentang pornografi dan perlindungan terhadap korban. Peraturan daerah ini biasanya lebih spesifik dalam mengatur tentang jenis-jenis konten pornografi yang dilarang, serta mekanisme perlindungan dan pemulihan yang tersedia bagi korban di wilayah tersebut.<sup>20</sup> Dengan adanya peraturan daerah ini, perlindungan terhadap korban cyberpornography dapat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Banyak korban cyberpornography yang tidak melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib karena merasa malu, takut, atau tidak percaya bahwa sistem hukum dapat memberikan keadilan bagi mereka.<sup>21</sup> Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menangkap pelaku cyberpornography, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku lintas negara atau menggunakan teknologi anonimisasi. Selain itu, proses hukum yang panjang dan rumit juga dapat menjadi hambatan bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan yang cepat dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang lebih

---

<sup>17</sup> Frellina, Amatullah, and Azizah.

<sup>18</sup> Frellina, Amatullah, and Azizah.

<sup>19</sup> Algamar and Ampri.

<sup>20</sup> Sugiyanto.

<sup>21</sup> H Christianto, 'Kajian Filsafat Tentang Perbuatan Pornografi Internet (Cyberporn)', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 2017.

intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas penegak hukum, dan menyederhanakan proses hukum.

Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan platform media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan perlindungan terhadap korban cyberpornography. Pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak korban, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan layanan dukungan dan pemulihan yang lebih memadai. Organisasi masyarakat sipil dapat melakukan advokasi, memberikan pendampingan hukum dan psikologis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye-kampanye edukasi. Platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran konten cyberpornography dan melindungi pengguna dari dampak negatifnya. Platform media sosial dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat mengenai konten pornografi, meningkatkan kemampuan deteksi dan penghapusan konten ilegal, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang efektif. Selain itu, platform media sosial juga dapat bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi digital dan kesadaran masyarakat mengenai risiko cyberpornography.

Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia juga perlu ditingkatkan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan. Tumpang tindih dan inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan dan memperjelas ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cyberpornography dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan akses terhadap keadilan. Banyak korban cyberpornography yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau subsidi hukum bagi korban cyberpornography yang membutuhkan.

Peningkatan perlindungan terhadap korban cyberpornography juga memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum. Penegak hukum perlu lebih sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak korban, serta menghindari stigmatisasi atau diskriminasi terhadap korban. Penegak hukum juga perlu dilatih untuk menangani kasus-kasus cyberpornography dengan lebih efektif dan profesional, serta bekerja sama dengan ahli psikologi atau konselor untuk memberikan dukungan psikologis bagi korban. Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah penyebaran konten cyberpornography dengan melaporkan konten ilegal kepada pihak berwajib atau platform media sosial. Selain itu, masyarakat juga dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban cyberpornography, serta membantu mereka untuk mendapatkan akses terhadap layanan dukungan dan pemulihan yang dibutuhkan.

Peningkatan perlindungan terhadap korban cyberpornography juga memerlukan kerjasama internasional. Cyberpornography seringkali melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, sehingga penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban memerlukan kerjasama lintas negara. Indonesia dapat bekerja sama

dengan negara-negara lain untuk bertukar informasi, melakukan investigasi bersama, dan mengekstradisi pelaku cyberpornography. Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan penggunaan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten cyberpornography secara otomatis, serta untuk mengidentifikasi dan melacak pelaku cyberpornography. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk memberikan layanan dukungan dan pemulihan bagi korban cyberpornography secara online.

Peningkatan perlindungan terhadap korban cyberpornography juga memerlukan perubahan budaya di masyarakat. Budaya permisif terhadap pornografi dan seksisme dapat berkontribusi terhadap penyebaran cyberpornography dan meningkatkan risiko menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan penegakan norma-norma sosial yang menghormati hak-hak perempuan dan anak-anak. Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography juga perlu ditingkatkan melalui peningkatan penelitian dan pengembangan. Penelitian dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor penyebab cyberpornography, dampak negatifnya terhadap korban, dan efektivitas berbagai strategi pencegahan dan penanggulangan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam melindungi korban cyberpornography.

Peningkatan perlindungan terhadap korban cyberpornography juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen. Pemerintah dan parlemen perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan cyberpornography, serta untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, pemerintah dan parlemen juga perlu mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada korban. Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, menyediakan layanan dukungan dan pemulihan yang memadai, serta mengubah budaya masyarakat, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban cyberpornography.

Perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, menyediakan layanan dukungan dan pemulihan yang memadai, serta mengubah budaya masyarakat, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban cyberpornography.

## **2. Pemenuhan Hak Untuk Dilupakan Bagi Korban Cyberpornography**

Hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*) adalah sebuah konsep hukum yang memiliki kaitan erat dengan hak privasi dalam pemakaian teknologi informasi. Di era digital saat ini, informasi pribadi seseorang dapat dengan mudah tersebar dan diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan informasi pribadi, seperti pencurian identitas, diskriminasi, dan persekusi. Seorang hakim Amerika Serikat, Thomas Cooley, pada tahun 1879 mengenalkan

istilah "the right to be alone" sebagai hak yang menjadi acuan atau landasan akan hadirnya hak privasi. Istilah ini menekankan pentingnya memberikan individu ruang dan kebebasan untuk menentukan sendiri informasi apa yang ingin mereka bagikan kepada publik dan informasi apa yang ingin mereka simpan untuk diri sendiri.

Hak untuk dilupakan merupakan salah satu konsep hukum untuk menghapus informasi pribadi mereka dari dokumentasi publik, khususnya dalam konteks online. Hak ini mengizinkan individu untuk menghapus jejak digital mereka atau informasi pribadi yang tersebar secara online, terutama jika informasi tersebut merugikan dan sudah tidak relevan lagi. Hak ini bertujuan untuk melindungi privasi tiap individu dan memberikan kendali atas data pribadi mereka. Dalam dunia yang semakin terhubung dan transparan, hak ini menjadi semakin penting untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan informasi pribadi dan untuk memberikan mereka kesempatan untuk memulai hidup baru tanpa dihantui oleh masa lalu.

Hak untuk dilupakan muncul sebagai bentuk perlindungan privasi dan sebagai koreksi apabila informasi yang tersedia sudah tidak akurat dan informasi tersebut memiliki potensi untuk membahayakan martabat seseorang. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat merusak reputasi seseorang, mempengaruhi peluang karir mereka, dan menyebabkan mereka mengalami stres dan kecemasan. Hak ini memberikan individu kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dan untuk memastikan bahwa informasi yang tersedia tentang mereka akurat dan relevan. Namun, hak ini juga harus diimbangi dengan hak kebebasan berekspresi dan hak atas informasi publik. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas dan transparan untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang berbeda. Implementasi hak untuk dilupakan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti meminta penyedia layanan internet untuk menghapus informasi pribadi yang merugikan, mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memerintahkan penghapusan informasi pribadi, atau menggunakan alat dan teknologi untuk menghapus jejak digital secara mandiri.

Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography merupakan aspek penting dalam upaya memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Hak untuk dilupakan, atau *right to be forgotten*, adalah hak individu untuk meminta penghapusan informasi pribadi yang tidak akurat, tidak relevan, atau melanggar privasi dari hasil pencarian internet dan platform media sosial. Dalam konteks cyberpornography, hak ini sangat relevan karena korban seringkali mengalami dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan akibat penyebaran konten pornografi yang melibatkan mereka.

Hak untuk dilupakan telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam UU ITE, Pasal 26 ayat (3) memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan permohonan penghapusan informasi elektronik yang melanggar hak privasi mereka. Ketentuan ini menjadi landasan hukum bagi korban cyberpornography untuk meminta penghapusan konten pornografi yang melibatkan mereka dari internet. Namun, pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography tidaklah mudah dan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi dan menghapus semua salinan konten pornografi yang tersebar di berbagai platform dan situs web. Konten pornografi

dapat dengan mudah direplikasi dan disebarluaskan secara luas, sehingga menghapus semua salinannya menjadi tugas yang sangat sulit dan memakan waktu.

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup dan batasan hak untuk dilupakan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hak ini harus dibatasi untuk melindungi kebebasan berekspresi dan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi. Sementara pihak lain berpendapat bahwa hak ini harus diberikan secara luas untuk melindungi privasi dan martabat individu. Perbedaan interpretasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam menerapkan hak untuk dilupakan secara efektif. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk platform media sosial, mesin pencari, dan penyedia layanan internet. Platform media sosial dan mesin pencari memiliki kemampuan untuk menghapus konten yang melanggar hak privasi, namun mereka seringkali enggan untuk melakukannya karena alasan bisnis atau teknis. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang efektif untuk memaksa platform media sosial dan mesin pencari untuk menghapus konten pornografi yang melibatkan korban cyberpornography.

Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga penegak hukum. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih jelas dan tegas mengenai hak untuk dilupakan, serta memberikan sanksi yang lebih berat bagi platform media sosial dan mesin pencari yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Lembaga penegak hukum dapat membantu korban dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku penyebaran konten cyberpornography, serta memfasilitasi proses penghapusan konten dari internet. Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography juga memerlukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak ini. Banyak korban cyberpornography yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penghapusan konten pornografi yang melibatkan mereka dari internet. Oleh karena itu, diperlukan kampanye edukasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak untuk dilupakan dan cara untuk memperolehnya.

Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan dukungan psikologis dan sosial bagi korban cyberpornography. Korban cyberpornography seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam akibat penyebaran konten pornografi yang melibatkan mereka. Oleh karena itu, diperlukan layanan konseling dan terapi yang memadai untuk membantu korban mengatasi trauma mereka dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang mungkin terdampak. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik atau isu-isu yang memiliki kepentingan publik, hak untuk dilupakan mungkin perlu dibatasi untuk melindungi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang cermat antara hak privasi individu dan kepentingan publik yang lebih luas.

Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan aspek teknis. Penghapusan konten pornografi dari internet tidak selalu mudah dan dapat memakan waktu yang lama. Selain itu, konten yang telah dihapus dari satu platform atau situs web mungkin masih dapat ditemukan di platform atau situs web lainnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa konten pornografi yang melibatkan korban cyberpornography benar-benar dihapus dari internet. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan kerjasama

internasional. Cyberpornography seringkali melibatkan pelaku dan korban yang berada di negara yang berbeda, sehingga penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban memerlukan kerjasama lintas negara. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk bertukar informasi, melakukan investigasi bersama, dan mengekstradisi pelaku cyberpornography.

Selain itu, pemenuhan hak untuk dilupakan juga perlu mempertimbangkan perkembangan teknologi yang pesat. Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain dapat digunakan untuk mendeteksi dan menghapus konten pornografi secara otomatis, serta untuk melindungi privasi korban cyberpornography. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung pemenuhan hak untuk dilupakan. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan perubahan budaya di masyarakat. Budaya permisif terhadap pornografi dan seksisme dapat berkontribusi terhadap penyebaran cyberpornography dan meningkatkan risiko menjadi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah budaya masyarakat melalui pendidikan, kampanye kesadaran, dan penegakan norma-norma sosial yang menghormati hak-hak perempuan dan anak-anak.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah dan parlemen. Pemerintah dan parlemen perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan cyberpornography, serta untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Selain itu, pemerintah dan parlemen juga perlu mengadopsi undang-undang dan kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada korban.<sup>22</sup> Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography merupakan proses yang berkelanjutan dan memerlukan upaya-upaya yang komprehensif dan terkoordinasi dari semua pemangku kepentingan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat penegakan hukum, menyediakan layanan dukungan dan pemulihan yang memadai, serta mengubah budaya masyarakat, harapannya dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi korban cyberpornography.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Literasi digital mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat akan lebih mampu untuk melindungi diri dari risiko cyberpornography dan untuk memperoleh hak-hak mereka sebagai korban. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan peningkatan akses terhadap keadilan bagi korban cyberpornography.<sup>23</sup> Banyak korban cyberpornography yang berasal dari kalangan ekonomi lemah atau memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi masyarakat sipil perlu menyediakan layanan bantuan hukum gratis atau subsidi hukum bagi korban cyberpornography yang membutuhkan.

---

<sup>22</sup> Muhammad Zulhidayat, 'CYBERPORN ANALYSIS IN THE PERSPECTIVE OF THE IUS CONSTITUTUM IN INDONESIA', *Jurnal Hukum Replik*, 2020 <<https://doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018>>.

<sup>23</sup> Hervina Puspitosari and Ashinta Sekar Bidari, 'ETHIC CYBER STRENGTHENING ASCRIMINAL LAW POLICY FORMULATIONS IN RESPONSE CYBERPORN', *UNTAG Law Review*, 2017 <<https://doi.org/10.36356/ulrev.v1i2.594>>.

Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan cyberpornography. Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan konten cyberpornography kepada pihak berwajib atau platform media sosial, serta dalam memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban cyberpornography. Pemenuhan hak untuk dilupakan juga memerlukan peningkatan kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan, organisasi masyarakat sipil dapat memberikan layanan pendampingan dan advokasi, dan sektor swasta dapat mengembangkan teknologi dan platform yang aman dan melindungi privasi pengguna.

Pemenuhan hak untuk dilupakan bagi korban cyberpornography merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Dengan memberikan perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi korban cyberpornography, harapannya dapat membangun masyarakat yang lebih beradab dan menghormati hak asasi manusia. Namun, implementasi hak ini tidak selalu mudah. Penyedia layanan internet mungkin enggan untuk menghapus informasi pribadi karena alasan komersial atau teknis. Pengadilan mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk memproses gugatan, dan biaya hukum dapat menjadi penghalang bagi sebagian orang. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan implementasi hak untuk dilupakan. Pemerintah, lembaga penegak hukum, penyedia layanan internet, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat umum perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa hak ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh semua orang.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography di Indonesia masih belum optimal. Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban kejahatan siber, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, proses hukum yang panjang, dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemahaman mengenai hak untuk dilupakan juga belum merata di kalangan masyarakat, sehingga banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk meminta penghapusan konten pornografi yang melibatkan mereka dari internet. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu dari semua pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, platform media sosial, dan masyarakat secara luas, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban cyberpornography dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka.

Untuk itu, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan demi penguatan perlindungan hukum bagi korban cyberpornography dan pemenuhan hak untuk dilupakan. Pemerintah perlu memperkuat sosialisasi mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan yang tersedia, serta meningkatkan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus-kasus cyberpornography. Selain itu, platform media sosial perlu

meningkatkan upaya dalam mendeteksi dan menghapus konten pornografi ilegal, serta menyediakan mekanisme pelaporan dan penanganan pengaduan yang efektif. Organisasi masyarakat sipil dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya cyberpornography dan pentingnya menghormati hak-hak privasi. Lebih lanjut, perlu adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait cyberpornography dan hak untuk dilupakan, serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanganan kasus-kasus lintas negara. Dengan sinergi dari semua elemen, diharapkan perlindungan terhadap korban cyberpornography dapat ditingkatkan secara signifikan, sehingga tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algamar, Muhammad Deckri, And Aliya Ilysia Irfana Ampri, 'Hak Untuk Dilupakan: Penghapusan Jejak Digital Sebagai Perlindungan Selebriti Anak Dari Bahaya Deepfake', *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 2022 <<https://doi.org/10.24123/Yustika.V25i01.5091>>
- Ayuningtyas, Nabila Chandra, And , Subekti, 'Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2022 <<https://doi.org/10.20961/Recidive.V10i3.58954>>
- Christianto, H, 'Kajian Filsafat Tentang Perbuatan Pornografi Internet (Cyberporn)', *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 2017
- Christianto, Hwian, 'Konsep Hak Untuk Dilupakan Sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2020 <<https://doi.org/10.22146/Jmh.51110>>
- Frellina, Antonia Regirma Chrisly, Naila Amatullah, And Salma Nur Azizah, 'Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Pornografi', *Jurnal Kertha Semaya*, 2021
- Hehanussa, Deassy J A, And Yonna Beatrix Salamor, 'Membangun Kesadaran Hukum Perempuan Dan Anak Seksual', *Sabdamas*, 2019
- Ismail, Mahsun, 'Kebijakan Hukum Pidana Cyberpornography Terhadap Perlindungan Korban', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2019 <<https://doi.org/10.30595/Jhes.Vii2.3734>>
- Krismiarsi, 'Criminal Law Enforcement Of Cyberporn/Cybersex In Order To Fighting Crime In Indonesia', *International Journal Of Business, Economic And Law*, 2015
- Noval, Sayid Muhammad Rifqi, 'Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan : Penerapan Dan Potensi Ancaman', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 2020 <<https://doi.org/10.54629/Jli.V17i3.586>>
- Purnama Sari, Zalzabila Armadani, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)', *Jurnal Magister Hukum Argumentum*, 2022 <<https://doi.org/10.24123/Argu.V7i2.4928>>
- Puspitosari, Hervina, And Ashinta Sekar Bidari, 'Ethic Cyber Strengthening Ascriminal Law Policy Formulations In Response Cyberporn', *Untag Law*

Review, 2017 <<https://doi.org/10.36356/ulrev.v1i2.594>>

Puspitosari, Hervina, And Anggraeni Endah Kusumaningrum, 'Victim Impact Statement Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn', *Jurnal Usm Law Review*, 2021 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3307>>

Putra, M. Irfan Dwi, 'Revenge Porn Dan Victim Blaming: Rumitnya Penanganan Kgbo Di Indonesia', *The Columnist*, 2023

Putri, Arini Ferya, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pornografi Dan Penerapan Prinsip Right To Be Forgotten Di Indonesia', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 2022 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12772>>

Siringoringo, Jomastin Hegel, 'Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography', *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 2023 <<https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.71560>>

Sugiyanto, Okamaisya, 'Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi', *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2021 <<https://doi.org/10.22146/jwk.2240>>

Workowski, Kimberly A., 'Centers For Disease Control And Prevention Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines', *Clinical Infectious Diseases*, 2015 <<https://doi.org/10.1093/cid/civ771>>

Zulhidayat, Muhammad, 'Cyberporn Analysis In The Perspective Of The Ius Constitutum In Indonesia', *Jurnal Hukum Replik*, 2020 <<https://doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018>>